



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 643279,633040
MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Wx/1-b/ 1193 /2003

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A.1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Barat Tgl. 3 Nopember 2003, Nomor: M.x-1/4-a/PP.03.2/1197/2003

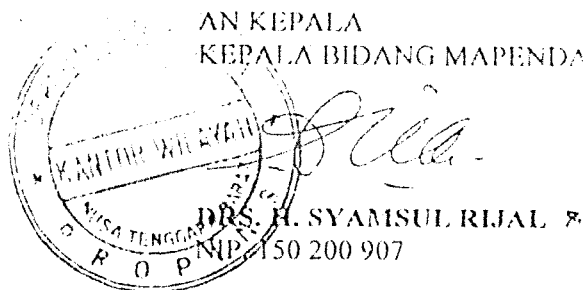
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M A T A R A M
Pada Tanggal : 19 Nopember 2003

AN KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama ;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama ;
4. Kakanwil Departemen Agama Prop. NTB
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Barat
6. Kepala MTs yang bersangkutan ;
7. Pengawas Pendais MTs / MA yang bersangkutan ;
8. Ketua KKM MTs yang bersangkutan

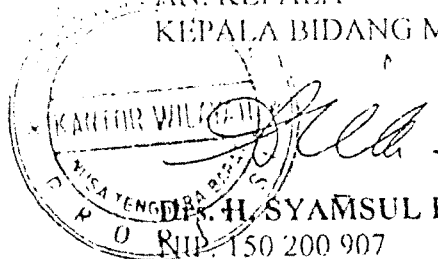
LAMPIKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Wx/1-b/ 1193 /2003 TANGGAL : 19 Nopember 2003

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. Mi'rojussalam Bile Kedit Desa Babussalam Kec. Gerung Kab.Lombok Barat	212520102122	D/Wx/MTs/ 123 /2003
2.	MTs. Nurul Jihad Sambik Jengkel Barat Kec. Kayangan Kab. Lombok Barat.	212520108121	D/Wx/MTs/ 124 /2003
3.	MTs. Al-Ikhwan Sesait Kec. Kayangan Kab. Lombok Barat	212520108120	D/Wx/MTs/ 125 /2003
4.	MTs. Nurul Anwar NW Bug-Bug Desa Peteluan Indah Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat	212520105119	D/Wx/MTs/ 126 /2003

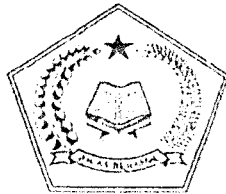
Mataram, 19 Nopember 2003

AN. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA


Drs. H. SYAMSUL RIJAL
RIP. 150 200 907

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97

Nomor : D/Wx/MTs/ 125 /2003



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : WX/ I-b/ 1193 /2003 Tanggal 19 Nopember 2003 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs AL-IKHWAN SESAIT
Alamat : DESA SESAIT
Kecamatan : KAYANGAN
Kabupaten : LOMBOK BARAT
Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggaraan Madrasah : YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-IKHWAN
Berdiri sejak tanggal : 20 JUNI 2003

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	5	2	0	1	0	8	1	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram, 19 Nopember 2003

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA BIDANG MAPENDA
DRS. H. SYAMSUL RUJAL
NIP. 150 200 907